



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ *138* /2024
TENTANG

PENUNJUKAN PENGUJI UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT
DAN UJIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan pembinaan Sumber daya Aparatur bagi Pegawai Negeri Sipil untuk mengatur lebih lanjut kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil, perlu menunjuk Tim Penguji Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Penguji Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Menteri Pendagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 597);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGUJI UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT DAN UJIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024.

- KESATU : Susunan Penguji Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Dan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penguji Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil bertanggungjawab dalam hal, menginventarisasi dan mengadministrasikan nilai-nilai hasil sidang/ujian, menyiapkan hasil sidang/ujian untuk diumumkan kepada peserta sidang dan menyerahkan hasil ujian kepada panitia pelaksana ujian.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil melalui DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 1 April 2024
21 Ramadhan 1445H.

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL




AZMI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/138/2024
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN
PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT
DAN UJIAN DINAS PEGAWAI NEGERI
SIPII DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
2024.

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	MUHAMMAD HILAL, SH, M.Si	INSPEKTUR INSPEKTORAT	PENGUJI
2	ALI HASMI, SE, M.Si	KEPALA BKPSDM KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENGUJI
3	HAFRIDANUR, SE	KABID INKA BKPSDM KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENGUJI
4	TOHARUDDIN SINAMBELA,S.KOM	ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA BKPSDM KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENGUJI
5	ERI RAKHMAWATI,SE	ANALIS PENEGAKAN INTEGRITAS DAN DISIPLIN SDM APARATUR BKPSDM KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, h.


AZMI

↓